



PUTUSAN
Nomor 666 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. ABDULLAH, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Jelawat Gang 6, Nomor 63, RT 07, Samarinda;
2. **Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H., S.Sos., M.Hum.**, bertempat tinggal di Jalan Hasan Basri, Nomor 59, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ada Syamsudin & Rekan, beralamat di Jalan Nurul Huda, Nomor 8, RT 19, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat I dan II;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Cq. WALIKOTA KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Dahlia, Komplek Perkantoran Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Milono, Nomor 1, Samarinda Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022



4. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

PUSKESMAS SIDOMULYO, berkedudukan di Jalan

Jelawat Gang 6, RT 08, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
Tergugat I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 8 Januari 1992 atas nama Muhammad Lisi (alm), luas 1.374 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah No. Reg: 593.21/147/KASIA/I11/2011 tanggal 5 Agustus 2011, seluas 397,80 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jelawat Gang 6, RT 08, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan:
 1. H. Toeng (alm);
 2. Samin (alm);
 3. Fachruddin (alm);
 4. Darjat;
 5. Rachman;
 6. Machmudan;
 - b. Selatan berbatasan dengan:
 1. Gang/Jalan;
 2. Muhammad Lisi (alm);
 3. Hj. Ariah;
 - c. Timur berbatasan dengan:
 1. H. Abdullah;
 2. Juraidah/Tiar;
 - d. Barat berbatasan dengan:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Lisi (alm);
2. Chous;
3. Machmud;
4. Fauziah (alm);

adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*);
4. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian materiil dan immateriil, yaitu:
 - a. Kerugian materiil:

Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk menyerahkan secara fisik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 8 Januari 1992 atas nama Muhammad Lisi (alm), luas 1.374 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah No. Reg: 593.21/147/KASIA/I11/2011 tanggal 5 Agustus 2011, seluas 397,80 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jelawat Gang 6, RT 08, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Sehingga total menjadi luas 1.771,80 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan semula/kosong serta terbebas dari beban apapun juga secara langsung setelah perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/Polri atau jika Tergugat I tidak bisa menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I wajib membayar uang sebagai pengganti atas nilai tanah tersebut kepada Penggugat:

1. Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Lisi Nomor 2342 tanggal 8 Januari 1992:
 $1.374 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}2.748.000.000,00;$
2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah No.Reg: 593.21/147/KASIA/I11/2011 tanggal 5 Agustus 2011: $397,80 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.500.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}596.700.000,00;$

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total keseluruhan berjumlah Rp3.344.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima bersih;

b. Kerugian immaterial:

Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat dikarenakan dengan adanya permasalahan ini mengakibatkan Penggugat terganggu pikiran, dan waktunya akibat permasalahan tersebut, yang mana kerugian yang dimaksud membayar sewa tanah di atas bangunan Puskesmas Sidomulyo sejak dibangunnya tahun 1986 sampai saat ini telah dipergunakan selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila ia lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
2. Para Penggugat telah kehilangan kapasitasnya untuk mengajukan gugatan;
3. Pengajuan gugatan oleh Para Penggugat tidak dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 8 Januari 1992 atas nama Muhammad Lisi (alm), luas 1.374 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah No. Reg 593.21/147/KASIA/I11/2011 tanggal 5 Agustus 2011, seluas 397,80 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jelawat Gang 6, RT 08, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang batas-batasnya sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan:

1. M. Toeng (alm);
2. Sam In (alm);
3. Fachruddin (alm);
4. Darjat;
5. Rachman;
6. Machmudan;

b. Selatan berbatasan dengan:

1. Gang/Jalan;
2. Muhammad Lisi (alm);
3. Hj. Ariah;

c. Timur berbatasan dengan:

1. H. Abdullah;
2. Juraidah/Tiar;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Muhammad Lisi (alm);
2. Chous;
3. Machmud;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fauziah (alm);
adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*);
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk menyerahkan secara fisik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 8 Januari 1992 atas nama Muhammad Lisi (alm), luas 1.374 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah No. Reg 593.21/147/KASIA/I11/2011 tanggal 5 Agustus 2011, seluas 397,80 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jelawat Gang 6, RT 08, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Sehingga total menjadi 1.771,80 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan semula/kosong serta terbebas dari beban apapun juga secara langsung setelah perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara/Polri atau jika Tergugat I tidak bisa menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I wajib membayar uang sebagai pengganti atas nilai tanah tersebut kepada Penggugat;
 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Lisi Nomor 2342 tanggal 8 Januari 1992:
 $1.374 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}2.748.000.000,00$;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah No. Reg 593.21/147/KASIA/I11/2011 tanggal 5 Agustus 2011: $397,80 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.500.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}596.700.000,00$;
sehingga total keseluruhan berjumlah Rp3.344.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima bersih, secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT SMR., tanggal 17 April 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 1156 K/Pdt/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. ABDULLAH, S.E., M.M., dan 2. Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H., S.Sos., M.Hum. tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1156 K/Pdt/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1156 K/Pdt/2021 *juncto* Nomor 21/PDT/2020/PT SMR., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, Para Terbanding, Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi Nomor 1156 K/Pdt/2021 tanggal 27 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 21/PDT/2020/PT SMT., tanggal 17 April 2020;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I telah berlangsung selama 32 (tiga puluh dua tahun) dengan iktikad baik, dikuasai secara terus menerus dan telah dibangun gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sidomulyo di atas objek sengketa;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I memperoleh objek sengketa secara sah dengan cara membeli dan sebagian lagi pemberian wakaf dari alm. H. Muhamad Lisi bin H. Andut yang merupakan ayah dari Penggugat I;

Bahwa semasa hidupnya H. Muhamad Lisi bin H. Andut tidak pernah mempersoalkan keberadaan Puskesmas di atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian tepat objek sengketa adalah sah milik Termohon Peninjauan Kembali I dan oleh karena itu gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1.H. ABDULLAH, S.E., M.M., 2.Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H., S.Sos., M.Hum., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.H. ABDULLAH, S.E., M.M., 2.Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H., S.Sos., M.Hum.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10